



**STUDI PUTUSAN NOMOR.1/Pid.Sus-A.rah/2020/PN.KPm
TENTANG NOODWEER EXCES DITINJAU DARI
PERSPEKTIF FIQH JINAYAH**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Saiah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum(SH.)*

Oleh

SRI AFRIYANI SARI

NIM. 1910700008

**PROGRAM STUDI HUKUM PILANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH**

ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023



**STUDI PUTUSAN NOMOR.1/Pid.Sus-Anak/2020/ PN.KPn
TENTANG *NOODWEER EXCES* DITINJAU DARI
PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH.)*

Oleh

SRI AFRIYANI SARI

NIM. 1910700008

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Kholidah, M.Ag

NIP. 19720827 200003 2 002

Nurhotia Harahap, M.H

NIP. 19900315 201903 2 007

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH

ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal: Skripsi

a.n. Sri Afriyani Sari

Padangsidimpuan, 10 Juli 2023

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu

Hukum UIN SYAHADA

Padangsidimpuan

di- Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan terhadap Skripsi a.n. Sri Afriyani sari, yang berjudul "*Studi Putusan Nomor.1/Pid.Sus-Anak/2020/ Pn.Kpn Tentang Noodweer Exces Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Jinayah*", maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH.) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara/i tersebut telah dapat menjalani sidang munaqasyah dan mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I

Dr. Kholidah, M.Ag

NIP. 19720827 200003 2 002

PEMBIMBING II,

Nurhotia Harahap, M.H

NIP. 19900315201903 2 007



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Afriyani Sari
NIM : 1910700008
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Studi Putusan Nomor.1/Pid.Sus-Anak/2020/ Pn.Kpn Tentang Noodweer Exces Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Jinayah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

 Padangsidempuan, 10 Juli 2023

Sri Afriyani Sari
NIM. 1910700008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Sri Afriyani Sari
Nim : 1910700008
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul " Studi Putusan Nomor.1/Pid.Sus-Anak/2020/ Pn.Kpn Tentang Noodweer Exces Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Jinayah". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 24 Juli 2023



Sri Afriyani Sari
NIM. 1910700008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Sri Afriyani Sari
NIM : 1910700008
Judul Skripsi : Studi putusan nomor.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn Tentang Noodweer
Exces Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Jinayah

Ketua

Dr. Habibi, M. Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

Sekretaris

Desri Ari Engharino, M.A.
NIP. 19881222 201903 1 007

Anggota

Dr. Habibi, M. Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

Desri Ari Engharino, M.A.
NIP. 19881222 201903 1 007

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010

Darania Annisa, S.H.I., M.H.
NIP. 19930305 202012 2 012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juli 2023
Pukul : 14.30 s/d 16.30 WIB
Hasil/ Nilai : 84,75 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,77 (Tiga Koma Tujuh Puluh Tujuh)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 109 /Un. 28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi: Studi Putusan Nomor.1/Pid.Sus-Anak/2020/ Pn.Kpn Tentang Noodweer Exces
Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Jinayah

Ditulis Oleh : Sri Afriyani Sari

Nim : 1910700008

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidempuan, 08 Agustus 2023

Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Sri Afriyani Sari
Nim : 1910700008
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul : Studi Putusan Nomor.1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn
Tentang Noodweer Exces Ditinjau Dari Perspektif Fiqih
Jinayah.

Noodweer exces ialah pembelaan yang dilakukan dikarenakan sebuah serangan yang terjadi dalam keadaan mendesak dan secara tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum akan tetapi pembelaan yang dilakukan terlalu berlebihan dan melampaui batas-batas keperluan dalam sebuah pembelaan yang sewajarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana konsep pembelaan terpaksa atau *noodweer exces* dalam *fiqih jinayah* serta bagaimana tinjauan *fiqih jinayah* terhadap putusan hakim No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn tentang *noodweer exces*.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori dalam menjawab rumusan masalah, diantaranya teori pertimbangan hakim, teori yuridis dan Non-yuridis, teori alasan pembenar dan alasan pemaaf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode *content analysis* dimana peneliti mengkaji secara objektif mengenai *noodweer exces* dalam *fiqih jinayah*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat kualitatif dengan studi kepustakaan (*library reseach*) dengan cara berupa pengidentifikasikan secara sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek, dan masalah penelitian yang akan dilakukan.

Didapati dari hasil dalam *fiqih jinayah* membela diri atau *daf'ush al shail* dibolehkan, dan harus memenuhi syarat-syarat dalam pembelaan diri serta dalam pembelaan diri harus dimulai dengan tahapan yang lebih rendah terdahulu dengan demikian pembelaan diri dibolehkan namun bila perbuatan pembelaan yang dilakukan melampaui batas sewajarnya *fuqaha* berpendapat pihak yang melakukan pembelaan diri harus mengganti rugi kepada pihak yang menjadi korban, selanjutnya dikarenakan pembelaan diri yang dilakukan melewati batas sewajarnya maka terdakwa ZA dikenakan hukuman pembinaan Lembaga kesejahteraan sosial anak selama satu tahun, dikarenakan anak telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati sesuai dengan pasal yang didakwakan yaitu pasal 351 ayat 3 KUHP dalam putusan Nomor.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn. dikarenakan ZA harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukan, yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Kata kunci: *noodweer exces*, anak, *daf'ush al shail*, pertimbangan hakim.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan keimanan, keislaman, kesehatan, dan kesempatan sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik. Dengan judul “ **Studi Putusan Nomor. 1 /Pid.Sus - Anak /2020/ Pn.Kpn Tentang Noodweer Exces Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Jinayah**” ini disusun dalam rangka menyelesaikan skripsi.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari campur tangan berbagai pihak yang telah berkontribusi secara maksimal, memberi masukan, semangat dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnjar, M.Ag selaku Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan.

3. Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ibu Dr. Kholidah, M.Ag selaku pembimbing I beserta ibu Nurhotia Harahap, M.H. selaku pembimbing II , yang telah membantu penulis dalam penulisan dan penelitian ini hingga selesai.
4. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Bapak Risalan Basri Harahap,S.H.I.,M.A. yang telah memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis, juga dalam hal lancarnya penelitian ini sedari memilih judul skripsi ini hingga penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Kepada Pembimbing akademik Bapak Zul. Anwar Ajim Harahap, M. A yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam perkuliahan dan juga dalam pemilihan judul skripsi hingga selesai.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta seluruh staf prodi dan akademik yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini. Semoga Bapak/Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT. Aamiin.
7. Kepada instansi dan kantor hukum Solahuddin S.H.I dan Patner, Kejaksaan Negeri Sibolga dan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang telah menjadi tempat praktek Hukum Lapangan penulis, dimana telah memberikan banyak sekali ilmu mengenai hukum dan pastinya telah menjadi salah satu tempat belajar bagi penulis.

8. Kepada kedua orangtua tercinta, ayahanda Rahimahullah Mardian dan Ibunda Rahimahullah Misnam yang telah membesarkan saya hingga Allah telah memanggil kalian berdua terlebih dahulu.
9. Kepada Kakak saya tercinta Sarwita S.Pd yang telah menjaga dan membesarkan saya sepeninggal orangtua kita, dan juga memberikan dukungan serta support kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada Abang saya tercinta Tri Hardiman S.T. yang telah menjaga dan membesarkan saya sepeninggal orangtua kita, dan juga memberikan dukungan serta support kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Kepada kakak saya tercinta Heni Marsih yang telah menjaga dan membesarkan saya sepeninggal orangtua kita, dan juga memberikan dukungan serta support kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Kepada keluarga besar tercinta yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas motivasi yang diberikan kepada penulis.
13. Kepada sahabat Rigita Adria Kesuma dan Eva Silvia yang sudah memberikan support kepada penulis.
14. Kepada teman-teman satu angkatan dan juga teman sejurusan Hukum Pidana Islam yang telah kebersamai dalam perkuliahan.
15. Kepada teman-teman Beasiswa Cendekia Baznas Gen 3, yang telah kebersamai dan juga memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

16. Kepada teman-teman KKL 44 Desa Ujung Batu, Barus Tapanuli Tengah tahun 2022 yang telah memberikan support dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
17. Kepada teman sekosan kos Al-Mustaqbal, kos Putih belakang Pascasarjana terkhusus kakak senior yang memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, dan kepada teman sekos Nur Syariah yang menjadi tempat dimana penulis menulis skripsi hingga selesai.

Padangsidempuan, 17 Juli 2023

Sri Afriyani Sari
Nim.1910700008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
و —	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....اَ...َ...ِ	fathah dan alif atau ya	—	a dan garis atas
.....اِ	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di

			bawah
...وْ	dommah dan wau	-	u dan garis di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua yaitu:

1. *Ta marbutah* hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ل).Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, ix maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Publitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi

Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	4
C. Batasan Istilah	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Penelitian.....	6
G. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Sumber Hukum	7
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9
4. Teknik Analisis Bahan Hukum	9
H. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Pembelaan Terpaksa Dalam Fiqih Jinayah.....	11
1. Pengertian Pembelaan Terpaksa	11
2. Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa	15
3. Tahapan Dalam Pembelaan Diri	18
4. Hukum Pembelaan Diri Terhadap Pelaku Kejahatan.....	21
5. Pertanggungjawaban Dalam Tindakan Pembelaan Diri .	26
B. Kajian Terdahulu.....	31
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis <i>Noodweer Exces</i> Dalam Fiqih Jinayah	39
B. Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Putusan Hakim No.1/Pid.Sus-Anak/ 2020/ PN.Kpn Tentang <i>Noodweer Exces</i>	41
1. Putusan Hakim No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.....	41
a. Kronologi Kejadian.....	41
b. Pertimbangan Hakim	43
c. Putusan Hakim	50

2. Analisis Putusan Nomor.01/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Kpn Dalam Fiqih Jinayah.....	50
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran-Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Noodweer berasal dari bahasa Belanda terdiri dari dua kata yaitu “*nood*” yang berarti (keadaan) darurat dan “*weer*” sendiri memiliki arti pembelaan yang berarti perbuatan membela, melepaskan dari bahaya serta menolong. Jadi *Noodweer* ialah pembelaan yang dilakukan dikarenakan sebuah serangan yang terjadi dalam keadaan yang mendesak dan secara tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.¹ Sedangkan “*Exces*” sendiri memiliki arti kelebihan atau perbuatan yang keterlaluan. Jadi *noodweer exces* ialah pembelaan yang dilakukan dikarenakan sebuah serangan yang terjadi dalam keadaan mendesak dan secara tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum akan tetapi pembelaan yang dilakukan terlalu berlebihan dan melampaui batas-batas keperluan dalam sebuah pembelaan.

Baik *noodweer exces* maupun *noodweer* keduanya mensyaratkan adanya serangan hukum yang dibela, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Hanya saja, pada pembelaan *noodweer exces*, pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat, maka perbuatan membela diri yang melampaui batas itu tetaplah melawan hukum, hanya saja orang yang melakukan tidak dapat dipidana dikarenakan keguncangan jiwa yang hebat, dapat dilihat lagi jika *noodweer exces* menjadi dasar pemaaf, sedangkan *noodweer* merupakan dasar pembeda karena tidak ada sifat melawan

¹ Zainal Abidin Faris, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 200.

hukum.² Jadi *Noodweer exces* atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas adalah pembelaan yang disebabkan karena adanya kegoncangan jiwa yang hebat pada saat tersebut seseorang sudah tidak bisa berfikir secara jernih dan jelas.

Van Bemmelen mengatakan *noodweer exces* adalah melawan hukum tetapi tidak tercela. Sedangkan menurut R. Soesilo *noodweer exces* harus ada serangan yang sekoyong-koyong dilakukan atau mengancam pada saat itu juga.³ Pompe mendefinisikan *noodweer exces* sendiri ialah suatu keadaan yang dapat berkenaan dengan perbuatan melampaui batas keperluan dan dapat pula berkenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaannya itu sendiri.⁴

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *noodweer exces* terdapat dalam pasal 49 ayat (2) “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.”⁵ Pasal ini menyatakan bahwasannya seseorang yang mengalami goncangan jiwa akibat adanya serangan yang bersifat melawan hukum dibenarkan untuk melakukan pembelaan diri.

Dalam hukum pidana Islam atau *Fiqih Jinayah* istilah pembelaan diri juga dikenal dengan *daf’u al-shail* yaitu kewajiban seseorang untuk mempertahankan ataupun melindungi dirinya atau diri orang lain dan harta sendiri ataupun harta milik orang lain dari serangan dari pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah.⁶

² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm. 154.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal* (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 66.

⁴ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 502.

⁵ *Kitab Undang-undang Pidana dan Perdata* ,(Yogyakarta : Penerbit Cakrawala, 2015), hlm. 12.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 86.

Artinya dalam *Fiqih Jinayah* istilah *Noodweer Exces* disebut sebagai *daf'u al-shail* atau pembelaan khusus.

Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 194 menyebutkan :

لشَّهْرٍ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْنَا فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
اعْتَدَىٰ عَلَيْنَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya :”Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.⁷

Ayat diatas menyatakan bahwa “barangsiapa yang menyerang kamu maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu”. Ini menunjukkan hukum bolehnya mempertahankan diri terhadap serangan yang ditujukan kepada seseorang.

Namun dalam realitanya, *noodweer exces* ini tidak serta merta diterapkan dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi seperti putusan nomor.1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn, dimana hakim dalam putusannya menghukum pihak yang melakukan pembelaan atas serangan yang di alaminya. Atas dasar itulah, kemudian peneliti ingin mengkaji kasus ini degan judul “**Studi Putusan Nomor.1/Pid.Sus-Anak/2020/ Pn.Kpn Tentang Noodweer Exces Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Jinayah**”.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al- Quran Hafalan dan Terjemahannya Al-Aliy* (Depok: Gema Insani, 2018), hlm. 30.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti memfokuskan masalah pada putusan nomor.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn mengenai bagaimana konsep pembelaan terpaksa melampaui batas dalam kajian *fiqih jinayah*. Serta bagaimana pembelaan terpaksa melampaui batas atau *daf'u al-shail* dalam kajian *fiqih jinayah* pada putusan nomor.1/Pid.Sus-Anak/2020/ PN.KPn.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah dalam mengartikan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis membuat batasan istilah dalam judul ini sebagai berikut:

1. Putusan, menurut Sudikno Mertokusumo dapat didefinisikan putusan merupakan suatu pernyataan yang diberikain oleh hakim, yang dimana hakim adalah sebuah pejabat negara yang diberi kewenangan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan agar dapat menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berpekara.⁸ Seperti dalam penelitian ini peneliti menggunakan putusan nomor.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn sebagai bahan putusan yang akan diteliti.
2. *Noodweer* ialah pembelaan yang dilakukan dikarenakan sebuah serangan yang terjadi dalam keadaan yang mendesak dan secara tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.⁹*Exces* memiliki arti kelebihan atau perbuatan yang keterlaluan. Jadi dapat disimpulkan *noodweer exces* ialah pembelaan yang dilakukan dikarenakan sebuah serangan yang terjadi dalam keadaan mendesak

⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta:PT. Rajawali Press, 2006), hlm. 203.

⁹ Zainal Abidin Faris, hlm. 200.

dan secara tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum akan tetapi pembelaan yang dilakukan terlalu berlebihan dan melampaui batas-batas keperluan dalam sebuah pembelaan.

3. Fiqih jinayah atau biasa dikenal dengan hukum pidana islam yaitu hukum mengenai tindak kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan manusia atas manusia lainnya ataupun hak atas benda yang merupakan harta seseorang ataupun orang lain. Sedangkan menurut Mustofa hasan dan Beni Ahmad Saebani fiqih jinayah adalah berbagai ketentuan hukum mengenai perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang *mukalaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum yang diperinci. Dengan tujuannya adalah sebagai memelihara akal, jiwa, harta, dan keturunan.¹⁰

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka fokus masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pembelaan terpaksa atau *noodweer exces* dalam fiqih jinayah?
2. Bagaimana tinjauan *fiqih jinayah* terhadap putusan hakim No.1/Pid.Sus-Anak/2020/ PN.KPn tentang *noodweer exces*?

¹⁰Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 19.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep pembelaan terpaksa atau *noodweer exces* dalam fiqh jinayah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh jinayah* terhadap putusan hakim No.1/Pid.Sus-Anak/2020/ PN.KPn tentang *noodweer exces*.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran ilmu serta wawasan pengetahuan khususnya pada bidang hukum pidana islam, dan diharapkan juga dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dan bagi para pembaca, khususnya mahasiswa hukum pidana islam diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta menjadi lebih tanggap dan kritis khususnya dalam menghadapi gejala-gejala, fenomena serta masalah sosial yang ada di lingkungan sekitarnya.
2. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan akan menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi hakim dan masyarakat mengenai mengenai *noodweer exces* dalam konsep fiqh jinayah dan bagaimana pandangan *daf'u al-shail* dalam kajian *fiqh jinayah* mengenai putusan nomor.1/Pid.Sus-Anak/2020/ PN.KPn . Serta mengenai pembegalan yang sangat marak terjadi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan (*library reseach*), dengan cara berupa pengidentifikasikan secara sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek, dan masalah penelitian yang akan dilakukan.¹¹ Dan dalam penelitian ini peneliti akan memuat mengenai konsep pembelaan terpaksa dalam fiqih jinayah dan juga tinjauan *fiqih jinayah* dalam putusan nomor.1/Pid.Sus-Anak/2020/ PN.KPn tentang *noodweer exces*.

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder menurut menurut Hasan ialah data yang diperoleh ataupun dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang sudah ada. Adapun menurut Sugiyono data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data yang dimana peneliti harus mengumpulkan beberapa sumber data yang diperlukan dalam proses penelitian guna agar dapat menelaah dan menyimpulkan hasil penelitian agar dapat terlaksana.¹²

Sedangkan menurut Kuncoro data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, peneliti juga dapat menggunakan sumber data ini

¹¹ Fahmi Muhammad Ahmad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 17-18.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 193.

melalui sumber data yang saling berkaitan. Data sekunder dalam bidang hukum terdiri dari beberapa bahan hukum diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dan sesuai dengan penjelasan diatas dalam penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum penelitian normatif memerlukan sumber data pendukung yang digunakan dalam proses penelitian ini, diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yakni bahan hukum yang memiliki otoritas, dan bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang berisikan ketentuan hukum. Seperti salinan putusan nomor.1/Pid.Sus-Anak/2020/ PN.KPn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer berupa buku /literature, dan dapat juga berupa rancangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan kitab Undang-undang Pidana dan Perdata, buku yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya buku Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah) dilengkapi dengan kajian hukum pidana islam dari Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal dan lain sebagainya.¹³

¹³ Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori dan Praktik)* (Depok: Rajawali pers,2018), hlm. 216.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus KBBI, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*, ensiklopedia, leksikon dan yang lainnya. Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki yang dikutip oleh Mukti Fazar dan Yulianto Achmad bahwa bahan hukum tersier ialah bahan non hukum, yang dapat berupa semua literature yang berasal dari non hukum sepanjang berkaitan atau mempunyai relevansi dengan penelitian.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang menghimpun informasi yang relevan dengan topik pembahasan ataupun masalah yang menjadi objek penelitian informasi yang diperoleh dari buku, peneletian, disertasi, internet, dan sumber-sumber lainnya.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data-data yang diperoleh dari bahan-bahan tersebut diatas kemudian diklarifikasikan dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang sudah ada. Kemudian di analisis dari segi hukum positif dan juga hukum pidana islam atau *fiqih jinayah*.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini memiliki alur pikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka disini penulis menyusun sistematika dalam lima bab dari judul ini, meliputi :

¹⁴ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dealism Penelitian Hukum Normative Dan Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 158.

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan landasan teori berisi mengenai pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*) atau dalam *fiqih jinayah* disebut (*daf'ush al shail*) ditinjau dalam *fiqih jinayah* menjelaskan tentang pengertian pembelaan terpaksa, dasar hukum pembelaan terpaksa, tahapan dalam pembelaan diri, hukum pembelaan diri terhadap pelaku kejahatan serta pertanggungjawaban dalam tindakan pembelaan diri dan kajian terdahulu.

Bab Ketiga berisi hasil dan pembahasan Konsep pembelaan terpaksa atau *noodweer exces* dalam *fiqih jinayah* serta tinjauan *fiqih jinayah* terhadap putusan hakim No.1/Pid.Sus-Anak/2020/ PN.KPn tentang *noodweer exces*.

Bab Keempat merupakan penutup berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pembelaan Terpaksa Dalam Fiqih Jinayah

1. Pengertian Pembelaan Terpaksa

Pembelaan diri dalam fiqih jinayah dikenal dengan istilah (دفع الصل) *daf'u al shail* merupakan gabungan dari dua kata yang terdiri yaitu (دفع) *daf'u* dan (الصل) *al shail*. Kata *daf'u* dalam bahasa arab memiliki arti melindungi sesuatu¹⁵. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa yang dimaksud *daf'u* berarti mempertahankan diri. Lalu kata *al shail* menurut bahasa memiliki arti dzalim atau melampaui batas.¹⁶ *Al shail* ialah menyerang orang lain ataupun melanggar hak kehormatan orang lain dikarenakan menginginkan harta ataupun nyawa orang lain dengan cara yang dzalim. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pengertian dari *daf'u al shail* ialah usaha seseorang yang dimana dalam mempertahankan diri dari serangan yang dzalim baik pada hartanya ataupun pada jiwa.

Menurut Abdul Qadir Audah berpendapat *daf'u al shail* adalah kewajiban seorang manusia untuk menjaga dirinya atau jiwa orang lain, ataupun hak diri sendiri untuk mempertahankan hartanya atau harta orang lain dari kekuatan ataupun ancaman yang dzalim dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah. Penyerangan khusus yang bersifat wajib maupun untuk menolak serangan, bukan untuk sebagai hukuman atas serangan tersebut

¹⁵ Al-Imam Ar-Razi, *Mukhtar Ash-Shihah* (Mesir: Mathba'ah Musthafa Ats-Tsani Wa Awladuh, 1995), hlm. 87.

¹⁶ Ahmad bin Faris bin Zakariya and Abi al-Husain, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah, Jilid VI* (Baitur Dar Al-Jil, 1999), hlm 582.

sebab pembelaan tersebut tidak membuat penjatuhan hukuman atas penyerangan menjadi tertolak.¹⁷

Menurut Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni pembelaan terpaksa ialah, barang siapa disakiti oleh orang lain, yang dimana dapat membahayakan nyawa, harta ataupun kehormatan dirinya atau keluarganya, lalu melawan orang tersebut hingga membunuhnya, maka ia tidak dikenakan hukuman apapun. Artinya, dia tidak dihukumi atas kerugian yang telah dia lakukan dan pula dia tidak berdosa. Apabila ada orang yang bermaksud mencelakainya dan terbunuh olehnya, maka dia tidak dikenakan *qisas*, *diyat*, ataupun *kaffarah*. Apabila yang ingin mencelakainya adalah binatang, jika dia membunuh hewan tersebut, dia tidak akan membayar ganti rugi. Sama halnya, jika seseorang sampai mencederai salah satu tubuh atau membuat cacat orang yang ingin mencelakainya.¹⁸

Para fuqaha bersepakat berpendapat bahwa dalam melakukan pembelaan diri adalah jalan yang sah untuk mempertahankan diri atau orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda. Dengan pembelaan khusus atau *daf'u al- shail* adalah kewajiban seseorang untuk mempertahankan ataupun melindungi dirinya atau diri orang lain dan harta sendiri ataupun harta milik orang lain dari serangan dari pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah.¹⁹ Termasuk hak dan kewajiban bagi manusia

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *at-tasryi' al-jinai'i al-islamiy, jilid II, Dar al-kitab al-arab*, Penerjemah: tim tsalisah. (Bogor: PT.Kharisma Ilmu,2015) , cet. ke-1, hlm. 138.

¹⁸ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani,*loc. cit.* hlm. 309.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika) ,2004.hlm. 86.

untuk menjaga hartanya dan harta orang lain dari serangan yang ditujukan kepada hartanya, baik bersifat pidana maupun bukan.²⁰

Dari penjelasan yang sudah diuraikan tersebut dapat disimpulkan pengertian dari *daf'u al shail* ialah usaha mempertahankan diri dari penyerangan secara dzalim baik terhadap jiwa ataupun harta benda. Kewajiban diri dalam mempertahankan jiwa serta harta benda dari serangan orang lain juga disebutkan dalam nash (merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan diterima oleh Nabi Muhammad baik itu Al-Quran ataupun Hadits).²¹

Namun demikian para ulama memiliki beberapa syarat dalam menentukan *daf'u al shail* diantaranya:

a. Pada saat kejadian harus ada tindakan pelanggaran.

Menurut ulama Hanafiyyah, tindakan pelanggaran yang terjadi pada saat berlangsungnya kejadian harus berupa tindak kriminal (*jarimah*) yang berupa ancaman dan dilakukan oleh sipelaku. Menurut ulama Hanafiyyah tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil, atau binatang tidaklah dianggap sebagai tindak kejahatan (*jarimah*).

b. Pelanggaran dan kejahatan yang sifatnya seketika.

Pelanggaran dan kejahatan yang terjadi seketika yaitu dimana kejadian tersebut benar-benar terjadi, dan bukanlah sebuah kejahatan yang

²⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 340

²¹ Nur Arifah, "Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Pembelaan Diri Dari Suatu Tindak Pidana Pembunuhan", *Tesis* (Parepare : Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Parepare,2020), hlm. 7.

disebabkan oleh kelalaian dan juga bukan kejahatan yang baru dalam bentuk ancaman belaka.

- c. Pelanggaran dan kejahatan yang terjadi tidak dapat ditolak dengan cara-cara yang lain.

Yang dimaksud pelanggaran dan kejahatan yang terjadi tidak dapat ditolak dengan cara yang lain bilamana jika seseorang dalam kondisi yang masih memungkinkan bagi korban untuk menghindari dari kejahatan yang ada dengan cara lainnya, seperti berteriak minta tolong ataupun meminta bantuan orang lain atau petugas keamanan, namun dirinya tidak melakukan hal tersebut, maka dia dianggap telah melakukan pelanggaran. Maksudnya bila korban masih sempat meminta pertolongan dalam kondisi yang sangat memungkinkan maka dia wajib meminta pertolongan pada saat kejadian yang berlangsung, beda halnya bila pada saat kejadian hanya ada korban dan pelaku kejahatan dan tidak ada orang lain dilokasi kejadian.

- d. Pelanggaran dan kejahatan yang ada ditolak dengan cara-cara yang proporsional sebagaimana semestinya serta sewajarnya.

Pelanggaran ataupun serangan yang terjadi harus dapat ditolak dengan proporsional dalam arti lain haruslah seimbang yaitu menggunakan cara yang paling ringan terlebih dahulu, bila tetap tidak bisa, maka baru menggunakan cara yang lebih berat begitu seterusnya.²²

²² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, fiqih islam jilid 6*(Depok:Gema Insani, 1997), hlm. 713- 714.

2. Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa

Dalam *Fiqh Jinayah daf'u al- shail* atau pembelaan khusus memiliki dasar hukum baik dalam Al-Qur'an dan juga Hadits diantaranya:

a. Al- Qur'an

1) Al-Baqarah ayat 194 :

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ آعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَآَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ

Artinya :”Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.²³

Ayat ini adalah landasan dalil utama *daf'u al-shail*, disebutkan didalam ayat diatas.

فَمَنْ آعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

Artinya: “Barangsiapa yang menyerang kamu maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu” (Al-Baqarah:194). Ini menunjukkan hukum bolehnya mempertahankan diri terhadap serangan yang ditujukan kepada seseorang²⁴.

²³ Kementrian Agama RI, *Al- Quran Hafalan dan Terjemahannya Al-Aliy* (Depok: Gema Insani, 2018), hlm. 30.

²⁴ Islamul Haq dkk, “Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)” dalam *Jurnal Prbandingan Mazhab*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2020, hlm. 5

2) Al-Baqarah, ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ
مُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: "dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan".

3) Al-Hujaraat, ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا
عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: "Tapi kalau yang satu melanggar dan melakukan tindakan aniaya terhadap yang lain, maka hendaklah yang melanggar dan melakukan aniaya itu kamu perangi sampai ia kembali pada perintah Allah."

4) Ash-Shura, ayat 40:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا

Artinya: Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa

b. Hadits

1) Hadits dari Imam Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي قَالَ « فَلَا تُعْطِهِ مَالِكَ ». قَالَ
أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ « قَاتِلْهُ ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ « فَأَنْتَ شَهِيدٌ ».
قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتَهُ قَالَ « هُوَ فِئْتَانٍ »

Artinya: “*Abu Hurairah Radhiyallahu’anha, dia berkata bahwa ada seseorang yang menghadap dan bertanya kepada Rasulullah shallallahu’alaihi ‘alaihi wa sallam, Wahai Rasulullah: “bagaimana menurutmu jika ada seseorang yang hendak mengambil hartaku.?” Beliau menjawab: “jangan kau berikan”. Laki-laki itu bertanya lagi: “Bagaimana jika ia menyerangku”?. Beliau menjawab: “Engkau lawan”. dia bertanya lagi: “Bagaimana jika dia berhasil membunuhku.?” Beliau menjawab: “kamu syahid”. dia bertanya lagi: “Bagaimana jika aku yang berhasil membunuhnya..?” Beliau menjawab: “Dia masuk neraka”.*”²⁵

2) Hadits Riwayat Ibnu Abi Khaitamah dan Ad-Daraquthni dari Abdullah Ibnu Khabab Al-Aratt r.a.:

لَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَالِ الْفِتْنَةِ: «اجلس في بيتك، فإن خفت أن يبهرك شعاع الشمس، فغطّ وجهك» وفي لفظ «تكون فتن، فكن فيها عبد الله المقتول، ولا تكن القاتل

Artinya: ”*Duduklah dirumahmu, dan apabila kamu takut melihat kilauan pedang, maka tutuplah wajahmu. Dalam sebuah lafadz hadis disebutkan; akan terjadi banyak fitnah, dan jika itu terjadi, maka jadilah kamu hamba yang dibunuh, jangan menjadi hamba yang membunuh*”.²⁶

3) Hadits Riwayat. At-Tirmidzi an-Nasa’i:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

²⁵ Imam Muslim, “Shahih Muslim,” Beirut; Darul Fikr, Jilid V, 1992.

²⁶HR. Ibnu Abi Khaitamah dan Ad-Daraquthni dari Abdullah Ibnu Khabab Al-Aratt r.a. Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Khalid Ibnu Urfuthah r.a.

Artinya: "Dari Sa'id bin Zaid dia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw, bersabda: "Barangsiapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid, barangsiapa yang terbunuh karena membela agamanya maka dia syahid, barangsiapa yang terbunuh karena membela darahnya (jiwanya) maka dia syahid dan barangsiapa yang terbunuh karena membela keluarganya maka dia syahid (HR. at-Tirmidzi an-Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Sa'id Ibnu Zaid r'a).²⁷

Para fuqaha bersepakat berpendapat bahwa membela diri adalah jalan yang sah untuk mempertahankan diri atau orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda.²⁸

3. Tahapan Dalam Pembelaan Diri

Dalam melakukan pembelaan memiliki tahapan-tahapan dalam perlawanan terhadap suatu kejahatan. Pertama-tama dengan melakukan langkah perlawanan yang paling ringan lebih dahulu (cara-cara persuasif) jika memang itu dimungkinkan, kemudian jika tidak berhasil, baru mengambil langkah yang lebih tegas, begitu seterusnya. Maka oleh karena itu, selama perlawanan dan pembelaan diri sudah cukup dengan kata-kata dan teriakan minta tolong, maka tidak boleh dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Jika pembelaan diri dan perlawanan sudah cukup dengan pukulan tangan, maka tidak lebih dahulu (cara-cara persuasif) jika memang itu dimungkinkan.

Kemudian jika tidak berhasil, baru mengambil langkah yang lebih tegas, begitu seterusnya. Maka oleh karena itu selama perlawanan dan

²⁷ Sunan Abi Dawud, buku 42, Hadis 177.

²⁸ Muhayati Muhayati, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan", *skripsi* (IAIN Walisongo, 2012). hlm.44.

pembelaan diri sudah cukup dengan kata-kata dan teriakan minta tolong, maka tidak boleh dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Jika pembelaan diri dan perlawanan sudah cukup dengan pukulan tangan, maka tidak boleh menggunakan cambuk jika pembelaan diri dan perlawanan sudah cukup dengan pukulan cambuk maka tidak boleh menggunakan tongkat. jika pembelaan diri dan perlawanan sudah cukup dengan melukai anggota tubuh pelaku, maka tidak boleh sampai membunuhnya.

Namun apabila pembelaan diri dan perlawanan tidak bisa dilakukan kecuali terpaksa harus sampai membunuh pelaku, maka pihak yang membela diri diperbolehkan untuk membunuh pelaku kejahatan yang mengancamnya. Karena hal itu termasuk salah satu cara yang terpaksa dilakukan dalam rangka membela diri. Maka oleh karena itu, barangsiapa berada di bawah ancaman senjata tajam, maka dia boleh membunuh pelakunya, karena dalam kondisi seperti itu, dia tidak bisa membela dan menyelamatkan dirinya kecuali harus dengan membunuh si pelaku. Sebab jika seandainya dia berteriak minta tolong, tentunya si pelaku akan membunuhnya terlebih dahulu sebelum bantuan dan pertolongan datang, arena dampak bahaya senjata tajam adalah sangat cepat.

Kesimpulannya adalah, bahwa jika pihak yang melakukan pembelaan diri tahu bahwa orang yang melakukan kejahatan kepadanya sudah takut dengan teriakan atau pukulan tanpa menggunakan senjata tajam, maka itulah yang harus dilakukannya. Namun jika tidak, maka dia boleh melawannya dengan menggunakan senjata tajam. Karena membunuh atau melakukan perlawanan dan pembelaan diri dengan senjata terhadap pelaku kejahatan,

adalah diperbolehkan jika memang dalam keadaan terpaksa, sebagai pengecualian dari kaidah atau prinsip, bahaya atau kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang lain. Selama kondisi yang ada masih memungkinkan untuk mengambil langkah yang lebih ringan, maka tidak ada alasan untuk mengambil langkah yang lebih berat.²⁹

Dan sudah diketahui bersama bahwa, keadaan darurat atau terpaksa disesuaikan dengan kadarnya. Bahkan, jika memang pihak korban masih memungkinkan untuk menyelamatkan dirinya dengan cara lari atau berlindung, maka dia harus melakukan cara itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyyah dan menurut sebuah versi pendapat ulama Hanabilah, dan dia tidak boleh melawan pelaku dengan cara-cara kekerasan. Karena pihak korban diperintahkan untuk menyelamatkan dirinya dengan cara yang lebih ringan.³⁰

Dan karena melarikan diri atau semacam itu adalah cara yang lebih ringan dan memang ia bisa menyelamatkan dirinya dengan cara itu, maka *daf'u al-shail* ia tidak boleh mengambil tindakan atau langkah yang lebih berat.³¹ Al-iz Ibnu Abdus Salam berkata:

إذا كان مرتكبوا الجريمة يشنونهم عن ارتكاب جرائمهم ، فلا يجوز قتالهم وقتلهم
Artinya ”Apabila pelaku kejahatan mengurungkan niatnya dari melakukan aksi
kejahatannya, maka haram memerangi dan membunuh mereka.”³²

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, fiqh islam jilid 6* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997), hlm.710- 711.

³⁰ Ibid., hlm. 711.

³¹ Al-Badaa'iiuz, hlm.93; Ad-Durrul Mukhtaarwa Raddut Muhtaar, iuz3, hlm.LgT; Asy-Syarhul Kabiiniuz4, hlm.3ST; Bidaayatul Mujtahid, iuz 2, hlm. 319 Mughnil Muhtaaaj, iuz 4,hlm. L96'197; Al-Mughnii, iuz 8, hlm' 329'331'

³² Qawaa'idul Ahkaam, iuz 1,hlm. 195.

Jika dalam kondisi mempertahankan diri dia terbunuh, maka dia syahid. Inilah yang dalam fiqih jinayah dinamakan dengan *daf'u al-shail*, yang artinya terbunuh karena serangan orang lain yang bertujuan untuk mengambil harta, nyawa, atau kehormatan seseorang.

4. Hukum Pembelaan diri Terhadap Pelaku Kejahatan

Apabila seseorang diserang dengan tujuan untuk dibunuh atau dicelakai salah satu anggota tubuhnya, baik apakah yang menyerangnya itu adalah manusia atau binatang, maka menurut Imam Abu Hanifah, ulama Malikiyyah dan ulama Syafi'iyah, orang tersebut wajib membela diri. Hanya saja, ulama Syafi'iyah mensyaratkan, hukum wajib membela diri di sini adalah jika yang menyerang adalah orang kafir atau binatang. Karena menyerah dan pasrah kepada orang kafir adalah sebuah bentuk kehinaan dalam agama, sedangkan binatang disembelih untuk mempertahankan hidup manusia.

Adapun apabila yang menyerang itu adalah seorang Muslim, maka berdasarkan pendapat yang *azhhar* menurut ulama Syafi'iyah, korban boleh mengambil sikap pasrah dan tidak melakukan perlawanan, bahkan itu disunnahkan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud,

كونوا كواحد من ابني آدم الصالحين

Artinya: "*Jadilah kamu seperti salah satu dari dua putra Adam yang baik*"

Yakni Qabil dan Habil. Sikap ini juga dikenal banyak diambil oleh para sahabat, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Ulama Syafi'iyah menambahkan, bahwa hukum wajib tidaknya melawan dan membela diri untuk mempertahankan keselamatan jiwa, juga berlaku dalam masalah menolong dan

menyelamatkan orang lain dari kejahatan yang mengancam keselamatan jiwanya.

Sementara itu, ulama Malikiyyah menambahkan, bahwa hukum wajibnya melakukan perlawanan dan pembelaan diri di sini hendaknya didahului dengan semacam pemberian peringatan atau langkah-langkah persuasif terlebih dahulu kepada pelaku, jika memang itu dimungkinkan, seperti yang diucapkan oleh ulama Malikiyyah yaitu:

أذكرك بالله ، حَقًّا ، إذا لم تدعني ولم تثبط نوابك الشريرة تجاهك ، فسأحاربك أو غير ذلك من أشكال التحذير.

Artinya: “ *Aku mengingatkanmu kepada Allah, sungguh, jika kamu tidak membiarkan diriku dan tidak mengurungkan niat jahatmu kepadamu itu, maka aku akan melawanmu atau bentuk-bentuk peringatan yang lainnya.*”

Apabila pelaku tetap menyerang, atau situasi yang ada tidak memungkinkan untuk memberi peringatan terlebih dahulu, maka korban boleh melakukan perlawanan terhadap pelaku. Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang berpendapat wajibnya melakukan perlawanan dan pembelaan diri untuk mempertahankan dan menyelamatkan jiwa adalah, Al-Baqarah, ayat : 195,

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: “*dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*”.³³

Al-Hujaraat : 9

³³ Kementrian Agama RI, *loc.cit* , hlm. 30.

وَأِنْ طَآءَفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ^ط فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ^ج فَإِنْ فَأَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ^ط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿١٩٤﴾

Artinya: "Tapi kalau yang satu melanggar dan melakukan tindakan aniaya terhadap yang lain, maka hendaklah yang melanggar dan melakukan aniaya itu kamu perangi sampai ia kembali pada perintah Allah."³⁴

Al-Baqarah: 194

فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ^ج

Artinya: Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu³⁵.

Ash-Shura: 40

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا

Artinya: Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa.³⁶

Para ulama telah sepakat berpendapat bahwa dalam membela diri adalah suatu jalan yang boleh dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan diri atau orang lain dari serangan terhadap jiwa, harta benda dan kehormatan. Sesuai sabda dari Rasulullah jika ada seseorang yang mengancam diri kita serta harta kita dan kita diperbolehkan melakukan pembelaan diri, dalam hadits dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anha, ia berkata bahwa ada seseorang yang menghadap dan bertanya kepada Rasulullah shallallahu'alaihi 'alaihi wa sallam:

³⁴ Ibid, hlm. 516.

³⁵ Ibid, hlm. 30.

³⁶ Ibid. hlm. 492.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي قَالَ « فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ « قَاتِلْهُ ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ « فَأَنْتَ شَهِيدٌ ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ « هُوَ فِئْتَارٌ »

Artinya: “*Abu Hurairah Radhiyallahu’anha, ia berkata bahwa ada seseorang yang menghadap dan bertanya kepada Rasulullah shallallahu’alaihi ‘alaihi wa sallam ,Wahai Rasulullah: “bagaimana menurutmu jika ada seseorang yang hendak mengambil hartaku?”. Beliau menjawab: “jangan kau berikan”. Laki-laki itu bertanya lagi: “Bagaimana jika ia menyerangku?”. Beliau menjawab: “Engkau lawan”. Ia bertanya lagi: “Bagaimana jika ia berhasil membunuhku?”. Beliau menjawab: “kamu syahid”. Ia bertanya lagi: “Bagaimana jika aku yang berhasil membunuhnya..?”. Beliau menjawab: “Dia masuk neraka”.*³⁷

Juga karena seseorang wajib menjaga dan menyelamatkan jiwanya dengan memakan apa yang bisa dia dapatkan ketika dirinya dalam kondisi kelaparan, maka begitu juga, dia wajib untuk menyelamatkan jiwanya dengan melakukan perlawanan dan pembelaan diri apabila ada yang menyerangnya.

Berbeda dengan ulama Hanabillah, mereka berpendapat hukum membela diri dan melawan untuk menyelamatkan jiwa ketika ada yang menyerangnya adalah boleh, bukan wajib.³⁸ Baik apakah yang menyerang itu anak kecil, orang dewasa maupun orang gila. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang menjelaskan tentang sikap yang diambil ketika terjadi fitnah atau konflik horisontal yaitu:

³⁷ HR.Muslim. No. 140

³⁸ Al-Mughnii,iuz, hlm.329dan halaman berikutnya; KaqtsyoafulQinaaiuz4,hlm. 143.

لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَالِ الْفِتْنَةِ: «اجلس في بيتك، فإن خفت أن يبهرك شعاع الشمس، فغطّ وجهك» وفي لفظ «تكون فتن، فكن فيها عبد الله المقتول، ولا تكن القاتل

"Duduklah kamu dirumahmu, dan apabila kamu takut melihat kilauan pedang, maka tutuplah wajahmu." Dalam sebuah hadits disebutkan, *"Akan terjadi banyak fitnah, dan jika itu terjadi, maka jadilah kamu hamba yang dibunuh, jangan menjadi hamba yang membunuh."*³⁹

Ada riwayat shahih yang menyatakan, bahwa Utsman Ibnu Affan r.a. melarang para budaknya untuk menolong dan membelanya, yang waktu itu jumlah mereka ada empat ratus orang. Utsman Ibnu Affan r.a. berkata kepada mereka:

من يريد منكم إلقاء سلاحه فهو حر

Artinya: *"Barangsiapa di antara kamu sekalian yang mau meletakkan senjatanya, maka ia merdeka."*⁴⁰

Ulama Hanabilah mengatakan, masalah perlawanan dan pembelaan diri ketika dalam kondisi diserang ini berbeda dengan kasus orang yang dalani kondisi kelaparan yang ia wajib makan apa yang bisa ia dapatkan. Dalam kasus kondisi kelaparan, orang yang bersangkutan memang wajib makan apa yang bisa ia dapatkan untuk menyelamatkan jiwanya, sebab masalahnya sama sekali tidak menyangkut nyawa siapa pun selain dirinya. Sedangkan dalam kasus seseorang diserang maka masalahnya menyangkut nyawa orang lain, yaitu pelaku penyerangan. Jika korban tidak melawan dan dia dibunuh, maka dia

³⁹ HR. Ibnu Abi Khaitamah dan Ad-Daraquthni dari Abdullah Ibnu Khabab Al-Aratt r.a. Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Khalid Ibnu Urfuthah r.a.

⁴⁰ Wabbah al-Zuhaili, *op. cit.* hlm. 716.

mendapatkan status syahid dan dia juga berarti membiarkan nyawa orang lain (yaitu pelaku) tetap selamat.⁴¹

5. Pertanggungjawaban Dalam Tindakan Pembelaan Diri

Fuqaha sepakat bahwa korban atau orang yang melakukan perlawanan dan pembelaan diri (*al-Mu'tadaa'alaih, al-Mudaafi', al-Mashuul'alaih*) apabila dia terpaksa membunuh pelaku penyerangan (*as-Shail*), maka ia tidak terkena tuntutan hukuman atau pertanggungjawaban apa pun, baik dari aspek perdata maupun pidana, sehingga ia tidak terkena kewajiban membayar diyat, juga tidak bisa dikenai hukuman qishash.⁴² Hal ini berdasarkan hadits:

من استل سيفه ثم استعمله لمهاجمة الآخرين فدمه باطل (إذا قتل فإنه يموت بسخرية أي عندما يقاتل الشخص الذي هاجمه ويدافع عن نفسه ويقتله فهو كذلك. غير خاضع لأي ملاحقة قانونية، ما، لا يلزم دفع ديات ولا يخضع لقانون القيشاش
Artinya: "*Barangsiapa menghunus pedangnya, lalu ia gunakan untuk menyerang orang lain, maka darahnya sia-sia (jika ia mati terbunuh, maka dia mati konyol, maksudnya ketika orang yang diserangnya itu melawan dan membela diri dan berhasil membunuhnya, maka ia tidak terkena tuntutan hukum apa-apa, tidak wajib membayar diyat dan tidak bisa dikenai hukum qishash).*"⁴³

Juga karena pelaku penyerangan berarti dirinya adalah orang yang melakukan kezaliman dan kejahatan, sementara orang yang diserang melakukan kewajiban untuk membela diri dan menyelamatkan dirinya dari kejelekan dan kejahatan. Ulama Hanafiyyah mengatakan, barangsiapa

⁴¹ Ibid. hlm. 717.

⁴² HR. Ibnu Abi Khaitamah dan Ad-Daraquthni dari Abdullah Ibnu Khabab Al-Aratt r.a. Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Khalid Ibnu Urfuthah r.a.

⁴³ HR. An-Nasa'i, Ishaq Ibnu Rahawaih dan Ath-Thabrani dari Abdullah Ibnu Zubair r.a. Lihat, Nashbur Raayah, iuz 4 ,h1m.347

menghunus senjata tajam dan mengacungkannya kearah seseorang, baik pada siang hari maupun malam hari, atau menghunus tongkat dan mengacungkannya kearah seseorang pada malam hari di suatu perkampungan atau pada siang hari di suatu jalan sepi, lalu orang yang diacungi senjata itu melawan dan membunuhnya secara sengaja, maka tidak ada tuntutan apa-apa terhadap dirinya.

Menurut ulama Hanafiyyah, tindakan pelanggaran harus berupa tindak kriminal (*jarimah*) yang ada berupa ancaman hukumannya. Menurut ulama Hanafiyyah tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil, atau binatang tidaklah dianggap sebagai tindak kejahatan (*jarimah*).⁴⁴ Sedangkan menurut ulama Abu Hanifah dan ulama Malikiyyah dan ulama Syafi'iyah membela diri diwajibkan bagi seseorang bilamana seseorang diserang dengan tujuan untuk dibunuh atau dicelakai maka orang tersebut wajib membela diri.⁴⁵

Hanya saja, ulama Hanafiyyah membuat pengecualian, yaitu, jika pelaku penyerangan (*as Shail*) adalah anak kecil, orang gila, atau binatang, lalu orang yang diserang (*al'Mashuul 'alaih*) melakukan pembelaan diri dan terpaksa membunuh pelaku yang menyerangnya, maka dia dikenai tuntutan perdata saja. Maka oleh karena itu, dirinya tidak terkena tuntutan hukuman *qisash*, akan tetapi hanya terkena tuntutan untuk membayar *diyat* jika pelaku penyerangan yang dibunuhnya adalah anak kecil atau orang gila, sedangkan

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, op. cit. hlm 713.

⁴⁵ Ibid. hlm. 715.

jika binatang, maka dia terkena tuntutan untuk membayar denda ganti rugi senilai binatang yang dibunuhnya itu.

Diriwayatkan dari Abu Yusuf, bahwa *al-Mashuul'alaih* dituntut pertanggungjawabannya secara perdata jika pelaku penyerangan (*as Shail*) yang dia bunuh itu adalah binatang, yaitu membayar denda ganti rugi senilai binatang tersebut. Sedangkan jika anak kecil atau orang gila, maka dia tidak terkena tuntutan *diyat*. Dalil ulama Hanafiyyah berkenaan dengan binatang adalah hadits:

إن تدمير الحيوانات عبث.

"Pengrusakan yang dilakukan oleh binatang adalah sia-sia."⁴⁶

Adapun anak kecil dan orang gila, maka karena tindakan pelanggaran yang dilakukannya tidak dikategorikan sebagai kejahatan atau kriminal, sehingga tidak bisa menggugurkan status jiwanya yang harus dilindungi dan dihormati. Sehingga karena itu, di sini tidak terpenuhi salah satu syarat bolehnya melakukan perlawanan dan pembelaan diri menurut mereka, yaitu di sana harus ada tindakan pelanggaran dan penyerangan. Juga karena perlawanan dan pembelaan diri diberlakukan untuk menolak kejahatan atau tindak kriminal, sementara di sini tidak ditemukan adanya tindak kriminal.

Sebab sebagaimana yang telah dijelaskan, tindakan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila tidak bisa disebut sebagai tindak kriminal. Sementara itu, Abu Yusuf berpendapat, bahwa tindak pelanggaran yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila tetap dikategorikan

⁴⁶ HR. Al-Jamaa'ah dari Abu Hurairah. a. Lihat, Nailul Awthaar, Juz 5, hlm. 234.

sebagai tindak kriminal. Dapat dilihat, apabila anak kecil atau orang gila melakukan pengrusakan terhadap suatu harta milik orang lain, maka dia terkena tanggungan untuk menggantinya. Hanya saja, mereka berdua memang tidak terkena tuntutan hukuman dan tidak berdosa, karena mereka berdua tidak paham dan tidak mengerti.

Adapun tindakan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan binatang maka itu tidak dianggap sebagai kriminal, dan juga pemilik binatang tidak terkena tuntutan untuk mengganti harta yang dirusakkan oleh binatang miliknya itu. Karena perusakan yang dilakukan oleh binatang adalah sia-sia. Sementara syarat bolehnya melakukan pembelaan diri dan perlawanan adalah jika memang ada unsur tindak kriminal, sementara di sini tidak ditemukan adanya tindak kriminal, karena pelaku penyerangannya adalah binatang, dan perusakan atau pelanggaran yang dilakukan oleh binatang tidak dikategorikan sebagai tindak kriminal.

Kesimpulannya adalah, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila *as Shail* yang dibunuh oleh *al-Mashuul 'alaih* adalah anak kecil, orang gila atau binatang, maka *al-Mashuul 'alaih* terkena tuntutan untuk membayar diyat atau denda ganti rugi. Karena, Imam Abu Hanifah melihat, bahwa *al-Mashuul 'alaih* melakukan apa yang dilakukannya itu bukan sebagai bentuk perwujudan pembelaan diri, karena tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran atau *kejahatan* kriminal, karena kejahatan yang dilakukan anak kecil, orang gila atau binatang tidak bisa dikategorikan sebagai kriminal, maka oleh karena itu, apa yang dia lakukan itu adalah karena atas dasar kondisi darurat atau terpaksa,

sehingga dia tetap terkena tuntutan pertanggungjawaban secara perdata, yaitu membayar diyat atau ganti rugi.

Sedangkan Abu Yusuf berpendapat sama dengan pendapat selain ulama Hanafiyyah jika *as Shail* adalah anak kecil atau orang gila, yaitu apa yang dilakukan oleh *al-Mashuul 'alaih* adalah sebagai bentuk perwujudan pembelaan diri, sehingga ia tidak terkena tuntutan pertanggungjawaban apa-apa. Adapun jika *as Shail* adalah binatang, maka Abu Yusuf berpendapat sama dengan pendapat ulama Hanafiyyah yang lain, yaitu apa yang dilakukan oleh *al-Mashuul 'alaih* bukan sebagai bentuk perwujudan pembelaan diri, akan tetapi apa yang dia lakukan itu adalah atas dasar kondisi darurat atau terpaksa, sehingga dia tetap terkena tuntutan untuk membayar denda ganti rugi senilai binatang itu ketika dia membunuhnya.

Adapun jumhur fuqaha, maka mereka melihat apa yang dilakukan oleh *al-Mashuul 'alaih* itu dalam kasus-kasus di atas (yaitu jika *as Shail* adalah anak kecil, orang gila atau binatang) tetap sebagai bentuk perwujudan pembelaan diri, sehingga dia tidak terkena tuntutan apa pun, baik secara perdata maupun pidana. Karena di antara kewajiban seseorang adalah membela diri dan hartanya dari setiap bentuk kejahatan dan kriminal. Tindakan kejahatan atau kriminal itu sendiri memang bukan yang menjadikan darah *as Shail* halal, akan tetapi tindakan kejahatan itu mengharuskan atau memperbolehkan *al-Mashuul 'alaih* untuk membela diri dan menolak kejahatan tersebut.

Jadi, adanya tuntutan untuk menolak kejahatan itulah yang menghalalkan darah *ash Shail*, bukan tindak kejahatan itu sendiri. Maka oleh

karena itu, di sini tidak disyaratkan tindak kejahatan tersebut harus terkategori tindak pidana atau kriminal yang ada sanksi hukumnya. Ulama Hanabilah berpendapat, bahwa barangsiapa melakukan perlawanan dan pembelaan diri terhadap pelaku penyerangan (*as shail*) untuk mempertahankan keselamatan jiwanya, atau anaknya, isterinya, atau kerabat mahramnya seperti saudara perempuan dan bibi, dan dalam pembelaan itu, dirinya terpaksa sampai membunuh pelaku, maka dia tidak terkena tuntutan pertanggungjawaban apapun. Namun apabila perlawanan itu dilakukannya untuk menolong dan menyelamatkan orang lain, maka ia terkena tuntutan pertanggungjawaban.⁴⁷

B. Kajian Terdahulu

Penelitian ini mengulas tentang *noodweer exces* dalam putusan Pengadilan Negeri Kapanjen No. 1/ Pid.Sus- Anak/2020/Pn. Kpn. Beberapa literatur telah peneliti lakukan penelusuran guna untuk memastikan kermurnian pokok bahasan yang diangkat dalam skripsi ini. Beberapa penelitian terkait tema penelitian ini diantaranya:

1. Skripsi Zaenul Arifin, Fakultas Hukum, Universitas Jember (2019) yang berjudul "Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta)". Dalam skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus segala tuntutan dengan alasan perbuatan terdakwa merupakan suatu upaya pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) akan tetapi dalam hasil persidangan bahwa

⁴⁷ Kasyryaiful Qinaai juz 4, hlm. 1.43.

tersangka jelas melakukan dengan sengaja bukan dengan keterpaksaan dan sudah direncanakan terlebih dahulu dan mengambil studi putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta.

Perbedaan dengan skripsi Zaenul Arifin adalah dari segi putusan yang diteliti sudah berbeda dengan penulis dan juga dari segi bahan hukum yang digunakan berbeda, meskipun sama-sama mengkaji mengenai pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*).

2. Skripsi Hilda Syahfitri, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan (2021) yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas /*Noodweer Exces* (Studi Putusan No.Reg 41/Pid.B/2019/PN Rno dan Putusan No.Reg 418K/PID/2020)”. Skripsi ini meneliti mengenai putusan hakim yang memandang bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) sesuai dengan dalam pasal 49 ayat (2) KUHP.

Perbedaan dengan skripsi Hilda Syahfitri adalah dari segi bahan hukum yang digunakan serta dalam skripsi Hilda Syahfitri hanya meneliti mengenai *Noodweer Exces* dari hukum positifnya saja.

3. Skripsi Mochamad Roikhul K, Prodi Hukum Pidana Islam Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2017) yang berjudul ”Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor 201 /Pid .B /2013.PN JTH). Skripsi ini meneliti mengenai pertimbangan hakim yang tidak sesuai

dengan dengan fakta-fakta dalam persidangan karena terdakwa terbukti melakukan pembelaan melampaui batas karena serangan korban yang berulang-ulang, dalam hal tersebut harusnya hakim harus memutuskan terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan karena alasan pemaaf.

Perbedaan dari skripsi Mochamad Roikhul K adalah dari segi putusan yang diteliti sudah berbeda dengan penulis dan juga dari segi bahan hukum yang digunakan berbeda, meskipun sama-sama mengkaji mengenai pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*).

4. Skripsi Dwi Ayuningtyas, Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)”. Skripsi ini meneliti mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam hukum positif, dan didalam penelitian ini Dwi Ayuningtyas menjelaskan mengenai (*noodweer*) merupakan pembelaan hak terhadap keadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan dan tidak dikenai hukuman karena pembelaan terpaksa. Dan juga penulis menjelaskan mengenai *noodweer* dalam hukum islam (*daf'u as-sail*) yaitu upaya yang dilakukan seseorang dalam melindungi jiwa, kehormatan dan harta dari suatu ancaman dan serangan dari orang lain. Tetapi dalam pembelaan jika sampai mengakibatkan pelukaan atau kematian (penganiayaan atau pembunuhan) dalam melakukan pembelaan diri karena tidak ada cara lain, maka perbuatan itu diperbolehkan dan tidak dijatuhi hukuman atau sebagai alasan pembenar.

Perbedaan dengan skripsi Dwi Ayuningtyas dari segi pembahasan yang dimana dalam skripsi tersebut membahas penganiayaan yang dilihat dari segi berbagai aspek dan dibahas pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam hukum Positif KUHP dan Hukum Islam.

5. Skripsi Rudi Yana, Program studi Perbandingan Mazhab Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015) yang berjudul “ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan”, dalam penelitian ini Rudi Yana menjelaskan mengenai alasan *noodweer exces* dijadikan dasar pertimbangan hakim sebagai alasan pemaaf dalam kasus Putusan M.A 416 K/Pid/2009, lalu penulis juga menjelaskan apa saja yang menjadi ketentuan dan juga syarat yang terdapat di dalam pembelaan terpaksa dalam hukum islam dan hukum positif, dan dalam skripsi ini penulis membahas mengenai tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam tindak pidana penganiayaan.

Perbedaan dengan skripsi Rudi Yana yaitu dari segi kasus putusan yang diteliti, lalu dalam pembahasan sanksi pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam tindak pidana penganiayaan, dan pembahasan pembelaan terpaksa melampaui batas dalam hukum positif dan hukum islam.

6. Skripsi Khairuni Br Nasution, Program Studi Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2020) yang berjudul “Hukum Pelaku Pembunuhan Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Dalam Pembelaan Diri Terhadap Jiwa Dan Harta Benda (Analisis Hukum

Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)". Skripsi ini membahas syarat dalam pembelaan diri baik dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam, dan juga dalam skripsi ini Khairuni membahas mengenai analisis hukum pidana islam dan hukum positif terhadap pelaku pembunuhan karena membela diri.

Perbedaan dalam skripsi Khairuni Br Nasution dengan peneliti dapat dilihat segi bahasan seperti dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai apa saja syarat dalam pembelaan diri baik dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam dan juga analisis hukum pidana islam dan hukum positif bagi pelaku pembunuhan karena membela diri.

7. Skripsi Ade Inggit Pramitha, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2019) yang berjudul "Pembelaan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam". Dalam skripsi ini Ade Inggit membahas mengenai bagaimana pembelaan terhadap terdakwa menurut hukum pidana positif dan hukum islam, serta perbedaan antara pembelaan terhadap terdakwa dalam hukum pidana islam dan hukum pidana positif. Dan dalam skripsi ini Ade Inggit membahas mengenai pembelaan terpaksa dalam hukum positif dan *daf'us as-shail*.

Perbedaan dalam skripsi Ade Inggit Pramitha dengan peneliti dapat dilihat dari segi bahasan, dalam penelitian penulis membahas tentang pembelaan terhadap seorang terdakwa baik dalam hukum pidana positif dan hukum islam. Dan dalam skripsi ini penulis juga menjelaskan mengenai pembelaan terpaksa dalam hukum positif dan hukum islam *daf'us as-shail*.

8. Skripsi Andi Ayyub Putrawan Uki, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2020) yang berjudul “Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri (Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)”. Dalam skripsi ini Andi Ayyub membahas mengenai ketentuan hukum tindak pidana islam dan hukum pidana Indonesia, dan persamaan serta perbedaan tindak pidana pembunuhan karena daya paksa pembelaan diri menurut hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia.

Perbedaan skripsi Andi Ayyub dengan penulis diantaranya bahasan yang digunakan yaitu pembelaan terpaksa yang dibahas disini dalam segi hukum positif dan hukum islam, serta pembahasan tentang perbedaan tindak pidana pembunuhan karena daya paksa pembelaan diri menurut hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia.

9. Skripsi Sutan Nurdin, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2020) yang berjudul “*Noodweer Exces* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)”. Dalam skripsi membahas mengenai tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif, juga mengenai syarat yang terdapat dalam pembelaan terpaksa (*noodweer exces*) dalam hukum pidana islam dan hukum pidana positif, dan untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam tindak pidana pembunuhan.

Perbedaan dalam skripsi ini diantaranya dalam pembahasan yaitu tentang tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana positif dan dalam hukum pidana islam, serta mengenai sanksi pembelaan terpaksa dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam (*daf'us as shail*).

10. Skripsi Marwansyah Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang (2017) yang berjudul “Analisis Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Dalam bahasan skripsi ini Marwansyah membahas mengenai kriteria pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam tindak pidana pembunuhan, dan dasar hukum bagi hakim untuk meniadakan hukuman terhadap pelaku yang melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam tindak pidana pembunuhan.

Perbedaan dalam skripsi ini diantaranya dalam bahasan yang membahas mengenai kriteria pembelaan terpaksa dan dasar hukum bagi hakim untuk meniadakan hukuman terhadap pelaku yang melakukan pembelaan terpaksa dalam hukum positif.

Sedangkan dalam membedakan secara spesifik dengan kajian terdahulu dengan skripsi ini ialah, dari segi bahasan yang tidak hanya membahas mengenai *noodweer exces* yang dimana dalam penelitian sebelumnya membahas *noodweer exces* akan tetapi putusan yang digunakan dalam penelitian berbeda dan juga pembahasan yang ada dalam skripsi ini lebih luas dikarenakan membahas mengenai pembelaan diri dalam konsep pembelaan terpaksa atau *noodweer exces* dalam fiqh jinayah dan juga membahas mengenai pembelaan diri melampaui

batas (*daf'u al shail*) pada putusan Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn ditinjau dalam *fiqih jinayah*.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pembelaan Terpaksa atau *Noodweer Exces* Dalam Fiqih Jinayah

Pembelaan terpaksa atau dikenal sebagai *daf'u al shail* dalam fiqih jinayah memiliki berbagai sudut pandang dari para ulama, dimulai dari kapan bisa seseorang dapat membela diri, bagaimana tahapan yang dilakukan bila melakukan pembelaan tersebut serta juga hukuman apa yang akan diberikan kepada seseorang yang melakukan pembelaan akan tetapi berlebihan dalam perlawanannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman bagi seseorang yang melakukan pembelaan diri akan tetapi melakukan perlawanan tidak sesuai aturan yang berlaku dalam hukum islam, sebagaimana yang sudah ditulis pada bab sebelumnya mengenai tahapan-tahapan dalam pembelaan terpaksa.

Ulama berpendapat membela diri ada yang mengatakan wajib dan ada juga yang mengatakan boleh. Abdul Qadir Audah mengatakan *daf'u al shail* wajib dilakukan seseorang untuk menjaga dirinya atau jiwa orang lain, ataupun hak diri sendiri untuk mempertahankan hartanya atau harta orang lain dari kekuatan ataupun ancaman yang dzalim dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah.⁴⁸ Demikian juga membela diri dihukumkan wajib jika yang menyerang adalah orang kafir atau binatang. Alasannya menyerah dan pasrah kepada orang kafir adalah sebuah bentuk kehinaan dalam agama.⁴⁹ Sedangkan menurut jumhur fuqaha diantaranya ulama Malikiyyah, dan ulama Hanabilah mengatakan dalam

⁴⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Loc.cit. hlm* 715.

⁴⁹ Ibid.

tindakan pembelaan diri yang dilakukan tidak melampaui batas yang sewajarnya.⁵⁰

Namun demikian pembelaan diri harus melakukan tahapan yang lebih ringan terlebih dahulu, dikarenakan mungkin saja pelaku kejahatan tidak akan menyerangnya atau bahkan membunuhnya, akan tetapi hanya menginginkan harta yang dibawanya saja, maka dalam kondisi yang demikian haruslah mengambil langkah yang tegas akan tetapi tidak berlebihan, seperti berteriak meminta tolong jika dalam tempat kejadian memungkinkan akan ada yang menolongnya, akan tetapi bila pelaku kejahatan yang akan merampas hartanya membawa senjata serta mengancam jiwa hal tersebut tidak boleh dilakukan dikarenakan berbahaya.⁵¹

Selanjutnya dalam perlawanan bila sudah cukup dengan pukulan tangan maka tidak perlu menggunakan senjata, lalu bila pembelaan diri dan perlawanan sudah cukup dengan melukai anggota tubuh pelaku maka tidak boleh sampai membunuh pelaku. Namun apabila perlawanan tidak bisa dilakukan kecuali terpaksa membunuh pelaku kejahatan yang membawa senjata tajam maka pihak yang melakukan pembelaan diri diperbolehkan membunuh pelaku kejahatan yang mengancamnya, karena hal tersebut termasuk salah satu cara yang terpaksa yang dilakukan dalam rangka membela diri untuk menjaga nyawa dan hartanya. Jadi , apabila seseorang berada dalam kondisi dibawah ancaman senjata tajam maka dia boleh membunuh pelakunya, karena dalam kondisi tersebut dia tidak bisa membeladan menyelamatkan dirinya kecuali harus dengan membunuh pelaku.⁵²

⁵⁰ Ibid. hlm 713.

⁵¹ Ibid, hlm. 714.

⁵² Ibid, hlm. 716

Para fuqaha bersepakat bahwa korban yang melakukan perlawanan dalam membela diri apabila dia terpaksa membunuh pelaku penyerangan (*ash-shaa'il*), maka dia tidak terkena tuntutan hukuman ataupun pertanggungjawaban apa pun, baik dari segi aspek perdata ataupun pidana, sehingga dia tidak terkena kewajiban membayar *diyat*, juga dikenakan hukuman *qishash*. Sebaliknya, jika korban membunuh pelaku kejahatan, padahal cukup dengan menghindar atau bisa melarikan diri maka orang yang melakukan pembelaan diri. Maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan tindakan pembelaan diri yang dilakukannya, bahkan tindakan yang dilakukannya berubah menjadi tindakan kriminal yang harus dia pertanggungjawabkan, bahkan dia bisa terkenan hukuman *qishash* (maksudnya bentuk hukuman balasan yang sama dengan kejahatan yang telah dilakukannya).

B. Tinjauan *Fiqih Jinayah* Terhadap Putusan Hakim No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn Tentang *Noodweer Exces*

1. Putusan Hakim No.1/Pid.Sus-Anak/2020/ PN.Kpn

a. Kronologi Kejadian

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di jalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa

orang yakni terhadap korban MISNAN, perbuatan mana dilakukan Anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Anak sedang mengendarai sepeda motor bersama Anak saksi dan tepatnya di lokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang selanjutnya Anak bersama Anak Saksi berhenti dan pada saat yang demikian korban MISNAN dan MAD menghampiri Anak pelaku Anak yang sedang duduk di atas motor bersama Anak Saksi, kemudian korban MISNAN mencabut kunci sepeda motor Anak ;

Bahwa selanjutnya korban MISNAN meminta seluruh barang milik Anak, dan Anak menyerahkan HP dan berharap kunci sepeda motor dikembalikan oleh saksi MAD, namun kunci tidak dikembalikan selajutnya korban MISNAN dan MAD berunding dan meminta sepeda motor Anak juga HP milik Anak Saksi, namun Anak tetap tidak mau memberikan HP milik Anak Saksi dan menjanjikan akan memberikan uang kepada korban dan MAD.

Setelah itu korban MISNAN dan MAD berunding, kemudian Anak berkesempatan membuka jok sepeda motornya, dan setelah jok terbuka kemudian Anak mengambil sebilah pisau yang sudah dibawa dari rumah, dan selanjutnya Anak menyembunyikan pisau ditangan sebelah kanan dan diarahkan kebelakang supaya tidak dilihat korban, sambil menunggu korban MISNAN dan MAD yang masih berunding, dan setelah korban MISNAN dan MAD mendekat Anak dan tetap meminta barang barang milik Anak,

melihat keadaan seperti itu Anak emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah dipersiapkan kepada korban MISNAN sebanyak 1 kali hingga menancap didada korban sambil Anak mengatakan “ JANCUK TAK PATENI KON “, lalu Anak mencabut pisau dari dada korban selanjutnya berusaha menyerang saksi MAD namun korban MISNAN dan saksi MAD berhasil melarikan diri ;

Selanjutnya Anak bersama Anak Saksi pergi meninggalkan lokasi, dan keesokan harinya korban yang bernama MISNAN ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh, sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang.

b. Pertimbangan Hakim

Setelah membaca serta memahami duduk perkara dan juga fakta-fakta di persidangan dalam putusan Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN, keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan anak, Penuntut Umum menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Namun penasehat hukum dari tersangka tetap bersikeras walaupun anak terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Dengan alasan *Noodweer*/alasan pemaaf sehingga dengan demikian anak haruslah di lepaskan dari segala tuntutan hukum.

Tetapi fakta yang terjadi adalah hakim dalam hal ini memberikan putusan dengan pertimbangan:

- 1) Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkait pembunuhan berencana, yang didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) Unsur barang siapa;
 - b) Unsur dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain.

Untuk unsur siapa dan barang siapa Majelis Hakim memverikan putusan membenarkan Anak yang bernama MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri yang menerangkan identitas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in person*). Sebagai subjek hukum atau Anak yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Disamping itu putusan ini didasarkan pada laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor 164/BKA/POL-PN/IX//2019 tanggal 20 September 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Drs. Indung Budianto, MH berdasarkan foto copi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 18 Januari 2002, sehingga pada saat kejadian tindak pidana yang didakwakan tersebut, Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui pada saat dilakukannya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, dilakukan oleh Anak sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan pada saat diajukan di sidang Pengadilan, Anak belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sudah tepat apabila Anak diajukan ke sidang Anak.

Untuk unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu adalah menghilangkan nyawa orang lain si pelaku harus mempunyai waktu yang cukup lama dan matang untuk memutuskan apakah si pelaku akan melakukan perbuatan tersebut. Anak melakukan penusukan terhadap korban hanya untuk membuat korban dan Saksi Mamat takut dengan tujuan supaya korban dan Saksi Mamat pergi dan tidak memeras Anak serta tidak mengganggu teman perempuannya. Mengingat tujuan anak melakukan penusukan terhadap korban hanya untuk membuat korban dan Saksi Mamat takut dengan tujuan supaya korban dan Saksi Mamat pergi dan tidak memeras Anak serta tidak mengganggu teman perempuannya. Anak juga tidak mempunyai niat atau menginginkan kematian korban. Oleh sebab itu menurut hakim unsur dengan sengaja tidak terpenuhi. Sementara pembunuhan terencana harus terpenuhi dua unsur secara kumulatif.

2) Pasal 351 Ayat (3) KUHP terkait penganiayaan yang menyebabkan kematian, yang didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur barang siapa;
- b) Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Unsur barang siapa, pengertian dan pertimbangan unsur barang siapa telah diuraikan dalam unsur pertimbangan dakwaan primair, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, yang pada pokoknya unsur ini dinyatakan telah terbukti. Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati bahwa “menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”.

Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Penganiayaan yang dilakukan Anak terhadap korban mengakibatkan korban meninggal dunia maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 3 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum.

3) Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkait dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur barang siapa,
- b) Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

Untuk unsur siapa dan barang siapa Majelis Hakim memverikan putusan membenarkan Anak yang bernama MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri yang menerangkan identitas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in person*). Sebagai subjek hukum atau Anak yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi dikarenakan memiliki dakwaan yang sama dengan pasal 340 KUHP, maka majelis hakim menyatakan anak dibebaskan dari dakwaan ini.

4) Pasal 49 KUHP terkait pembelaan terpaksa dari kuasa hukum terdakwa yang isinya:

- a) Tindak pidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri dan orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu

ancaman serangan yang sangat dekat pada saat yang bersamaan dan yang melawan hukum.

- b) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.

Bahwa dalam pembelaan darurat harus memenuhi syarat-syaratnya, diantaranya yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain;
- 2) Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
- 3) Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga;

Sedangkan dalam kejadian terdapat rentang waktu pertemuan Anak dan Anak Saksi bersama dengan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT sekitar 3 (tiga) jam dan selama rentang waktu tersebut Anak dan Anak Saksi memiliki peluang untuk melarikan diri walau harus meninggalkan motor anak yang ditahan oleh Korban MISNAN dan Saksi MAMAT. Hakim juga

berpendapat tidak ada hal yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri dikarenakan tidak ada ancaman yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi dari Korban MISNAN dan Saksi MAMAT dikarenakan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak membawa senjata atau alat yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi, bahkan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak menyentuh atau menahan secara fisik Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri atas dasar diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah pembelaan terpaksa (noodweer).

Terkait permintaan bersetubuh yang dilakukan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT kepada Anak Saksi tidak disertai dengan tindakan melainkan upaya permintaan tersebut berulang kali dinegosiasikan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT kepada Anak, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT sendiri sampai selama rentang waktu 3 (tiga) jam tidak sekalipun menyentuh atau melecehkan secara fisik Anak Saksi.

Oleh karena itu, Anak dalam melakukan perbuatannya dinilai tidak dalam perasaan tergoncang hebat dikarenakan Anak dengan tenang mengambil pisau di jok motornya dan menyembunyikannya dibalik badannya serta dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya selain itu juga tidak ada pernyataan dari ahli yang menyatakan sebaliknya terkait perasaan tergoncang yang dialami oleh Anak;

Menimbang, bahwa atas dasar diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah pembelaan darurat yang melampaui batas

(*Noodweer Exces*) dan menurut Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan bahwa karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

c. Putusan Hakim

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh penuntut umum, saksi-saksi dan penasihat hukum terdakwa dalam putusan Nomor 01/PID.SUS-ANAK/2020/PN.Kpn, hakim memutuskan terdakwa dikenakan hukuman pasal 351 Ayat (3) KUHP yang menyatakan Anak Mochamad Zainul Alfandik Als. Fandik bin Saruji tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair, dan menjatuhkn pidana kepada anak, berupa pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun.

2. Analisis Putusan Nomor 01/PID.SUS-ANAK/2020/PN.Kpn Dalam Fiqih Jinayah

Putusan Nomor 01/PID.SUS-ANAK/2020/PN.Kpn yang menyatakan si anak terbukti bersalah dalam perbuatan yang dilakukannya, bila dilihat dari konsep pembelaan terpaksa terdapat kesesuaiannya dengan alasan sebagai berikut:

a. Dalam *fiqih jinayah* pembelaan terpaksa dihukumkan boleh dengan syarat-syarat:

- 1) Pada saat kejadian harus ada tindakan pelanggaran.
- 2) Pelanggaran dan kejahatan yang sifatnya seketika.
- 3) pelanggaran dan kejahatan yang terjadi tidak dapat ditolak dengan cara-cara yang lain.
- 4) Pelanggaran dan kejahatan yang ada ditolak dengan cara-cara yang proporsional sebagaimana semestinya serta sewajarnya.

Hanya saja kebolehan pembelaan diri dalam konsep *fiqih jinayah* haruslah dimulai dengan hal yang ringan terlebih dahulu, seperti jika memangg itu memungkinkan, kemudian jika tidak berhasil, baru boleh mengambil langkah yang lebih tegas, begitu seterusnya.

Karena itu, selama perlawanan dan pembelaan diri sudah cukup dengan kata-kata dan teriakan minta tolong, maka tidak boleh dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Jika pembelaan diri dan perlawanan sudah cukup dengan pukulan tangan, maka tidak boleh menggunakan cambuk jika pembelaan diri dan perlawanan sudah cukup dengan pukulan cambuk maka tidak boleh menggunakan tongkat. Jika pembelaan diri dan perlawanan sudah cukup dengan melukai anggota tubuh pelaku, maka tidak boleh sampai membunuhnya.

Namun apabila pembelaan diri dan perlawanan tidak bisa dilakukan kecuali terpaksa harus sampai membunuh pelaku, maka pihak yang membela diri diperbolehkan untuk membunuh pelaku kejahatan yang

mengancamnya. Karena hal itu termasuk salah satu cara yang terpaksa dilakukan dalam rangka membela diri.

- b. Pada saat kejadian korban tidak membawa senjata tajam ataupun mengancam ZA beserta teman perempuannya, sehingga surat pledoi dari kuasa hukum anak ditolak. Dalam konsep *fiqih jinayah* apabila tindakan pembelaan diri yang dilakukannya melebihi batas-batas yang sewajarnya dan diperbolehkan, maka tindakannya itu berubah menjadi tindakan kriminal yang harus ia pertanggungjawabkan, bahkan ia bisa sampai terkena hukuman *qishash* (bentuk hukuman yang sama dengan kejahatan yang dilakukan).

Karena itu, pihak yang melakukan pembelaan diri tidak boleh sampai dengan cara membunuh pelaku kejahatan, kecuali jika memang terbukti bahwa pelaku kejahatan tidak bisa tercegah dari melakukan aksi kejahatannya kecuali harus dengan melawannya dengan membunuhnya. Seperti para saksi mata melihat bahwa pelaku kejahatan menghampiri dan menyerang korban sambil menghunus senjata tajam, lalu korban pun melawannya dan berhasil membunuhnya.

- c. Dalam putusan Nomor 01/PID.SUS-ANAK/2020/PN.Kpn pembunuhan yang dilakukan terdakwa adalah pembunuhan yang sifatnya tidak sengaja. Dikarenakan pembunuhan yang dilakukan tidak memuat unsur-unsur dari pembunuhan sengaja diantaranya:

- 1) Yang dibunuh itu manusia yang diharamkan oleh Allah darahnya (membunuhnya) atau dalam istilah *fiqih* disebut *ma'sum ad-dam* (terpelihara darahnya).
- 2) Perbuatan kejahatan tersebut membawa kematian seseorang.
- 3) Bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang.⁵³

Dikarenakan pada poin 3 tidak terbukti sesuai dalam putusan terdakwa tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa dari korbannya, maka dalam putusannya hakim tidak menerapkan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam *fiqih jinayah*, pembunuhan yang tidak sengaja atau disebut *khata'*. Kesalahan adalah apabila sesuatu terjadi bukan karena kehendak orang yang melakukan perbuatan tersebut. Pada umumnya kesalahan tersebut terjadi karena kealpaan, kurang hati-hati, kecerobohan, dan sebagainya.⁵⁴

Dalam *fiqih jinayah* sanksi hukum pembunuhan *khata'* diberikan sanksi hukuman berupa membayar *kifarat* yaitu memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta *diyath* (yaitu denda yang diwajibkan kepada pembunuh/*qishash* dengan membayar berupa barang ataupun uang sebagai pengganti hukuman) yang diserahkan kepada keluarganya (wali). Namun keluarga korban juga boleh bersedekah, dengan tujuan untuk membebaskan pelaku pembunuhan dari pembayaran *diyath* atau memaafkan

⁵³ Imaning Yusuf, "Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Jurnal Nurani*, Vol. 13, No. 2, Tahun 2013, hlm. 5.

⁵⁴ Besse Muqita Rijal Mentari, "Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam" dalam *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 1, Tahun 2020, hlm. 23.

secara cuma-cuma⁵⁵. Ketentuan tersebut telah dijelaskan dalam Firman Allah Subhanallahu Wata'ala dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya) maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”.

⁵⁵ Ibid. hlm. 24.

d. Putusan pidana pembinaan dalam lembaga anak pada saat di ajukan sidang belum berumur 21 tahun. Dalam *fiqih jinayah*, perbuatan pidana yang dilakukan anak, dapat di kategorikan beberapa hal:

- 1) Menurut ulama *fiqih* berpendapat bahwa anak belum berusia 7 tahun maka anak tersebut belum dikatakan *mummayyiz*. Pada usia ini anak belum dikenakan pidana, dikarenakan anak belum bisa membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk.
- 2) Sedangkan bila anak sudah berusia 7 hingga 12 tahun dikatakan *mumayyiz*, dikarekanan seorang anak sudah bisa membedakan antara hal baik dan buruk. Sedangkan untuk usia ini anak juga belum dapat dipidana akan tetapi orang tua harus mengajarkan kepada anak untuk melakukan hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Akan tetapi tetap ada sanksi pengajaran yang diberikan kepada anak, berupa nasehat, teguran dan lain-lain.
- 3) Anak yang sudah berusi 12 hingga 15 tahun sudah dapat dikakatan dewasa, bila sudah tampak kedewasaan dari segi lahiriah. Untuk usia ini anak sudah dapat dipidana dikarenakan bila anak sudah baligh maka diterapkan sanksi hukuman seperti sanksi tindakan seperti pengajaran atau dikembalikan kepada orang tuanya, namun tetap dikenai sanksi perdata yaitu membayar *diyat* atau ganti rugi sebagai konsekuensi dari perbuatannya.
- 4) Usia 15 hingga 18 tahun adalah usia dewasa seorang anak menurut kesepakatan ulama *fiqih*. Sanksi yang diterapkan pada usia ini sama

dengan sanksi usia 12 hingga 15 tahun dikarenakan, usia 15 hingga 18 tahun adalah jenjang waktu yang diberikan kepada anak bila belum tampak kedewasaan pada diri anak tersebut. Yaitu sanksi berupa pengajaran atau dikembalikan kepada orang tuanya dan juga membayar ganti rugi sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya.⁵⁶

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa pertanggungjawaban pidana dalam syariat islam terdiri dari dua unsur yaitu, unsur kemampuan berpikir(mampu menerimanya informasi serta menyelesaikan permasalahan dengan cara mencari kebenaran terhadap informasi yang diterima) dan unsur berkehendak(memiliki kemauan akan melakukan suatu hal).

Para ulama berbeda dalam menetapkan hukum terhadap anak dikarenakan perbedaan tingkatan yang ada pada manusia dari lahir hingga dewasa sehingga mampu membedakan mana hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukannya.⁵⁷ Seseorang dapat dibebani sanksi atas perbuatannya bilamana sudah dianggap cakap secara hukum disebut *mukallaf*.⁵⁸

Hukuman yang diberikan kepada anak harus sesuai dengan peraturan yang sudah ada, bila telah dilakukan pelaksanaan hukuman maka hal tersebut sudah masuk kedalam menjaga jiwa (*hifdzun nafs*) yang maksudnya bila anak diberlakukan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya maka tidak akan ada kerugian, baik bagi diri anak tersebut

⁵⁶ Muh. Gilang Purnama, "Sanksi Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin, 2021), hlm. 120.

⁵⁷ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasri' Al-Jina' I Al-Islamy*, hlm. 600.

⁵⁸ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Pt. Sinar Baru Algesindo, 2012), hlm. 317.

serta masyarakat. Dikarenakan hukuman tersebut memberikan pelajaran kepada anak agar dapat berpikir sebelum bertindak.

Dengan demikian, jika dilihat dari aspek mashlahat hukuman yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa, dikarenakan pertanggungjawaban yang dilakukan terkait pembunuhan tidak sengaja sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan dalam hal ini menurut *fiqih jinayah* membela diri haruslah dimulai dengan hal yang ringan terlebih dahulu, seperti jika memang itu dimungkinkan, kemudian jika tidak berhasil, baru mengambil tindakan yang lebih tegas, begitu seterusnya.

Namun apabila pembelaan diri dan perlawanan tidak bisa dilakukan kecuali terpaksa harus sampai membunuh pelaku, maka pihak yang membela diri diperbolehkan untuk membunuh pelaku kejahatan yang mengancamnya. Karena hal itu termasuk salah satu cara yang terpaksa dilakukan dalam rangka membela diri.

Maka oleh karena itu, barangsiapa berada di bawah ancaman senjata tajam, maka ia boleh membunuh pelakunya, karena dalam kondisi seperti itu, ia tidak bisa membela dan menyelamatkan dirinya kecuali harus dengan membunuh si pelaku. Sebab jika seandainya dia berteriak minta tolong, tentunya si pelaku akan membunuhnya terlebih dahulu sebelum bantuan dan pertolongan datang. Karena dampak bahaya senjata tajam adalah sangat cepat.

Adapun tentang bolehnya membantu dan menolong korban kejahatan, maka landasannya adalah kewajiban menjaga dan melindungi

hal-hal yang harus dihormati dan dilindungi berupa jiwa atau harta. Karena seandainya tidak ada sikap saling menolong dan melindungi, maka tentunya akan banyak harta dan nyawa yang melayang. Karena misalnya ada seseorang yang akan dirampok dan tidak ada orang lain yang menolong dan membantunya, maka para perampok tentunya akan ketagihan untuk terus merampok orang-orang satu persatu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan juga interpretasi yang telah penulis kemukakan dalam skripsi ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Konsep *noodweer exces* dilihat dalam *fiqih jinayah* dikenal sebagai *daf'u as-sail* ialah sebuah usaha seseorang untuk membela dirinya sendiri, baik membela jiwa, harta ataupun membela orang lain mempertahankan harta orang lain, demi melindungi dari serangan orang yang jahat maka hal tersebut diperbolehkan. Dan dalam penerapannya harus melakukan banyak pertimbangan diantaranya harus memenuhi syarat-syarat dan juga dalam membela haruslah melakukan dengan tahapan-tahapan yang lebih rendah terdahulu, dengan sebab itu *noodweer exces* atau *daf'u as-shail* dalam hukum islam dibolehkan.
2. *Daf'u al-shail* atau pembelaan terpaksa dalam perspektif *fiqih jinayah* adalah hal yang dibolehkan. Dan dalam kasus ini dalam pembelaan diri yang melampaui dari batas sejawarnya maka ZA harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim, dan dalam hukum islam sanksi yang diberikan kepada anak berupa membayar denda sebagai konsekuensi perbuatannya dikarenakan ZA pada penuntutan belum berusia 18 tahun. Adapun hukuman yang diberikan untuk menjaga jiwa (*hifdzun nafs*) anak, yang bertujuan agar anak merasakan

hukuman dari perbuatan yang dilakukannya. Pembelaan diri yang dilakukan oleh anak melebihi kekuatan ataupun melebihi keperluan yang ada maka pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukannya. Seperti dalam putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, hakim menjatuhkan pidana berupa memutuskan ZA akan dibina di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di wajak Kabupaten Malang selama 1 (satu) tahun, dikarenakan kesalahan yang telah dilakukannya dengan cara melakukan “penganiayaan yang menyebabkan mati”.

B. Saran-Saran

1. Kepada aparat penegak hukum dalam hal ini hakim, untuk dapat lebih memikirkan, merenungkan dan menginterpretasikan kembali konsepsi pembelaan diri dalam memutus suatu perkara. Dalam tindak pidana pembunuhan memang perlu dipertimbangkan tujuan dan nilai masalah demi terciptanya realitas hukum di Indonesia yang adil. Seperti perbuatan pembelaan yang diperbolehkan harus terdapat kejelasan dalam menentukan syarat dan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum yang nantinya diharapkan dengan adanya undang-undang yang tegas terkait dengan kejahatan maka akan memperkecil jumlah kerusakan moral di Indonesia.
2. Penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian lanjutan serta melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. Serta bertujuan untuk menambah hasanah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya perbandingan. Namun, bukan berarti penelitian yang dilakukan penulis ini telah mencapai kesempurnaan dan tentunya masih banyak kekurangan-

kekurangan. Untuk itu, penulis berharap agar peneliti yang lain mampu melanjutkan kembali serta menambahkan dan menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan penulis dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ahmad bin Faris bin Zakariya and Abi al-Husain, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah, Jilid VI*, Baitur Dar Al-Jil, 1999.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Jawa Timur: Wade Group, 2019.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Besse Muqita Rijal Mentari, “Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam” dalam *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 1, Tahun 2020.
- Dicka Nanda Dermawan, “Tinjauan Konsep Hifdzu Al-Nafs (Maqasid Al-Syariah) Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”, *Skripsi*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah , 2018.
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* Jakarta: Sinar Harapan, 1980.
- Fahmi Muhammad Ahmad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* ,Bandung: Pt. Sinar Baru Algesindo, 2012.
- Imaning Yusuf, “Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam” dalam *Jurnal* , Vol. 13, No. 2, Tahun 2013.
- Islamul Haq dkk, Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif), dalam *Jurnal Prbandingan Mazhab*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2020.
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah*, Bandung: Aksara Baru, 2004.

- Kementrian Agama RI, *Al- Quran Hafalan dan Terjemahannya Al-Aliy* ,Depok: Gema Insani, 2018.
- Kitab Undang-undang Pidana dan Perdata* ,Yogyakarta : Penerbit Cakrawala, 2015.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Leden Marpeung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- M. Rifan F,dkk, ”*Implementasi Alasan Penghapusan Pidana Karena Daya Paksa Dalam Putusan Hakim*”, Yogyakarta: Diponogoro Law Review, 2016.
- Moeljatno , *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2020 .
- Muh. Gilang Purnama, “Sanksi Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*,Makassar: UIN Alauddin, 2021.
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dealism Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013..
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Nur Arifah, “ Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Pembelaan Diri Dari Suatu Tindak Pidana Pembunuhan”, *Tesis* (Parepare : Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Parepare,2020.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung : Pt Citra Aditya Bakti, 1997.
- P.A.F. Luimintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1994.
- R. Soesilo, ” *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya lengka pasal demi pasal*”, Bogor: Politeia, 1991.
- Roy Roland Tabalunya, ” Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP”, *Jurnal Lex Crimen Vol. Iv No. 6*, (Manado : Universitas Sam Ratulangi Manado Sulawesi Utara, 2015.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006.

Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali pers,2018.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, fiqih islam jilid 6*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997.

Zainal Abidin Faris, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Sri Afriyani Sari
Tempat tanggal lahir : Pulau Banyak, 19 Juni 2001
Agama : Islam
Alamat : Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang
Telepon/Ponsel : 0822 8404 7209
Email : sriafriyanisari19@gmail.com



PENDIDIKAN

SDN 050733 Tanjung Pura : 2007 s.d 2011
SDN 101879 Tanjung Morawa : 2011 s.d 2013
SMPN 4 Tanjung Morawa : 2013 s.d 2016
SMAN 2 Tanjung Morawa : 2016 s.d 2019
UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN : Masuk tahun 2019

Penulis

Sri Afriyani Sari
NIM. 1910700008